

PENYELESAIAN SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF

Ahmat Yusuf Al Amin¹, Arif Wibowo²
IAIN Pontianak, Indonesia
yusufdaim54@gmail.com¹, arifwibowo@iainptk.ac.id²

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 02 10, 2023
Revision 02 10, 2023
Accept 02 11, 2023

Keyword:

Procedures
State Administrative
Disputes
Government
Administration.

Kata kunci:

Prosedur
Sengketa Tata Usaha Negara
Administrasi Pemerintahan

ABSTRAK

Implementation of the December 4, 2018-issued Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (PERMA) Number: 6 of 2018 concerning Guidelines for Settlement of State Administrative Disputes After Pursuing Administrative Actions, which is an additional regulation of the provisions of Articles 75, 76, and 77 of Law Number 30 In Indonesia, a change was made to the state administrative justice system in 2014. The question of whether administrative effort is necessary before bringing state administrative problems before the State Administrative Court is inevitably raised by this change in governance. Second, how do administrative complaints to PTUN get resolved?

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Melakukan Tindakan Administratif yang merupakan pengaturan tambahan dari ketentuan Pasal 75, 76, dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Di Indonesia, terjadi perubahan terhadap sistem peradilan tata usaha negara pada tahun 2014. Pertanyaan apakah diperlukan upaya administratif sebelum membawa masalah tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dielakkan oleh perubahan tata kelola ini. Kedua, bagaimana penyelesaian pengaduan administratif ke PTUN?

1. PENDAHULUAN

Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan dalam bidang ketatanegaraan yang terjadi antara individu ataupun organisasi hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara baik konflik yang terjadi di pusat maupun di daerah.

Gagasan utama yang diajukan dalam penyelesaian sengketa pemerintah dan rakyat dalam negara hukum pancasila adalah asas permusyawaratan, termasuk melalui jalur administratif, dengan harapan akan memulihkan keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Karena rakyat menyetujui pembentukan negara, itu didirikan. Untuk memastikan keamanan kehidupan individu mereka dan mereka melakukan diskusi untuk menciptakan negara dan pemerintahan yang akan melindungi hak dan kepentingan individu mereka. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pilihan terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan pemerintah apabila masyarakat tidak senang dengan keputusan dan upaya administrasi negara.

Menurut aturan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang mengatur bahwa tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dapat diakui sebagai subyek suatu Negara, maka negara dapat digugat secara langsung melalui PTUN. Sengketa tata usaha negara di pengadilan, dan bahwa sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara harus diselesaikan terlebih dahulu dengan tindakan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang ditunjuk untuk menangani urusan tata usaha negara.

Tindakan administratif adalah proses yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata jika tidak puas dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keberatan dan Banding Administratif adalah dua aspek dari proses internal pemerintah. Soal Dimana prosedurnya, Atasan instansi atau instansi lain yang mengambil keputusan wajib melaksanakan penyelesaian.

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara yang mengubah hukum acara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, PTUN saat ini menghadapi sejumlah dinamika dalam penerapannya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dalam sistem peradilan tata usaha negara. Perubahan besar terhadap undang-undang formal dan substantif yang mengatur sistem peradilan Tata Usaha Negara harus dilakukan secara bersamaan.

Selain terbukanya persidangan terhadap perbuatan melawan hukum pemerintahan (onrechtmatigeoverheidsdad), revitalisasi makna KTUN, dan munculnya paradigma baru usaha administrasi yang konsep awalnya diatur oleh hukum administrasi adalah beberapa perubahan tersebut.

Upaya administratif hanya terbatas pada sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan hanya diberikan pertimbangan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak memerlukan tindakan administratif dapat segera diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. METODE

Penelitian adalah usaha ilmiah yang bertujuan untuk meneliti satu atau lebih peristiwa hukum tertentu untuk mempelajarinya lebih dalam. Pendekatan yuridis normatif merupakan strategi penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kajian terhadap sumber kepustakaan atau data sekunder ditambahkan ke dalam metode penelitian kepustakaan yang dikenal dengan penelitian yuridis normatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan skenario yang berkaitan dengan suatu variabel atau kondisi, bukan untuk menguji hipotesis tertentu. Setiap aturan, baik yang berbentuk aturan umum keadilan, undang-undang, atau keputusan pengadilan, selalu ada sebagai komponen sistem doktrinal atau pengajaran, lebih khusus lagi, ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dikonstruksi untuk memutuskan suatu kasus (masalah).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban melakukan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan sengketa tat usaha negara ke pengadilan tata usaha negara

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bab X, mulai dari Ketentuan 75 sampai dengan Pasal 78, memuat pasal tersendiri yang mengatur tentang kegiatan pemerintahan. Menurut Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang memutuskan dan/atau melaksanakan Keputusan atau Upaya tersebut. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. obyek; dan B. banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sesuai dengan ketentuan Pasal 48(1) dan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Pasal 75(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintah. Perkara Tata Usaha Negara dengan upaya tata usaha negara sebagai pokok persoalannya memberikan kewenangan baru kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika seseorang atau sekelompok orang tidak setuju dengan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menjadi kewenangan pemerintahan saat ini atau pemerintah itu sendiri, maka dapat dilaksanakan upaya administratif sebagai jalan untuk memperbaiki masalah tersebut.

Perhatikan pedoman dalam Pasal 1 angka (16), berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 75, 76, 77, dan 78, terdapat beberapa perubahan mendasar yang dilakukan terhadap proses penyelenggaraan upaya pemerintahan. Pertama, ada keinginan untuk mengintegrasikan upaya administrasi dengan sistem PTUN, dengan syarat PTUN digugat sebagai langkah terakhir. Dengan kata lain, Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa upaya administratif, termasuk prosedur keberatan administratif dan banding, merupakan upaya remedium premium (principal choice).

Hal ini beroperasi dengan paradigma yang berbeda dengan UU Peratun, yang menyerukan prosedur internal untuk digunakan dalam upaya administrasi untuk keputusan tata usaha negara yang operasi penyelesaiannya telah diatur oleh undang-undang khusus. Kedua, adanya mandat bahwa semua perkara yang menggugat KTUN yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara harus melalui metode prosedur keberatan dan banding administratif, atau cukup melalui metode internal, mendorong upaya penyelesaian sengketa di luar ruang siding penyelenggara negara atau organisasi tata usaha negara yang telah melakukan proses banding dan keberatan administrasi internal.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 tersebut di atas tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Menjalani Upaya Administratif juga memuat Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan bersifat wajib dan berlaku untuk semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, cara administratif seperti keberatan dan banding administratif digunakan terlebih dahulu dalam penyelesaian masalah Tata Usaha Negara. Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikonsultasikan jika upaya administratif telah dilakukan tanpa penyelesaian. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan badan atau badan hukum sesuai dengan tujuan didirikannya, terutama yang disebabkan oleh pejabat pemerintah yang dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diduga melakukan pelanggaran hak. dan mengarahkan kepentingan individu pribadi atau bisnis. Ini adalah salah satu persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum pertimbangan pokok sengketa yang sebenarnya.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) Melalui Upaya Administrasi

Budaya permusyawaratan dan nilai-nilai Pancasila paling baik dicontohkan melalui penyelesaian perselisihan melalui sarana administratif. Melalui upaya administratif ini diharapkan pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya TUN dan badan/pejabat penerbit TUN dapat berkomunikasi secara terbuka dan berdiskusi. Hal ini diharapkan dapat memperjelas alasan lahirnya Peraturan Tata Usaha Negara yang tidak menguntungkan tersebut. Jika upaya administratif berhasil memuaskan semua pihak, penyelesaian perselisihan yang panjang dan berlarut-larut—yang menguras energi, pikiran, dan sumber daya masing-masing pihak—dapat dihindari.

Keputusan Tata Usaha Negara, disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara, adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh organisasi pemerintahan dan/atau pejabat tata usaha negara.

Konflik tata usaha negara, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah perselisihan di bidang tata usaha negara yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan oleh organisasi atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah. Definisi di atas menyatakan bahwa hanya Keputusan Tata Usaha Negara tertulis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Di Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara tidak dapat diajukan terhadap perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tanpa adanya Keputusan Tata Usaha Negara.

Mengingat luasnya pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan (onrechtmatig daad). KTUN yang kewenangannya untuk menilai kegiatan material entitas atau pejabat TUN tidak termasuk kewenangan PTUN dibatasi dengan pengurangan Pasal 2, penambahan Pasal 3 ayat (1), dan pembatasan Pasal 49. Pengadilan umum atau sipil memiliki kekuatan untuk menilai proses ini. Keputusan Tata Usaha Negara yang spesifik, unik, dan final ini dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tempat Hakim Tata Usaha Negara memberikan putusan.

Perlu disadari bahwa salah satu komponen yang sangat penting dalam pengajuan permohonan administrasi adalah menguraikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta bertentangan dengan asas-asas kebaikan, pemerintahan, keterlibatan dalam konflik Tata Usaha Negara. dasar-dasar pemerintahan publik yang efektif.

Adapun yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas kepastian hukum adalah asas kepastian hukum yang mengutamakan ketentuan perundang-undangan, kekayaan, konsistensi dan keadilan dalam semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Asas kemanfaatan
Asas kemanfaatan mengandung arti bahwa manfaat harus dipertimbangkan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu lainnya; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga negara dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat lainnya; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan laki-laki dan perempuan;
- d. Asas Ketidakberpihakan
- e. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah untuk membuat dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau upaya yang tidak diskriminatif dan memperhatikan kepentingan semua pihak.
- f. Asas Kecermatan
Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Upaya harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keabsahan penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Upaya tersebut, sehingga Keputusan dan/atau Upaya yang bersangkutan / atau Upaya dipersiapkan dengan hati-hati. Sebelum membuat dan/atau melaksanakan suatu keputusan atau upaya;
- g. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan
- h. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah untuk tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, menyalahgunakan, atau mencampurkan kewenangan;

- i. Asas keterbukaan
- j. Asas keterbukaan adalah asas yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap melindungi hak-hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- k. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan dan kemanfaatan umum secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- l. Asas memberikan pelayanan yang baik
Gagasan di balik prinsip pelayanan yang baik adalah memberikan pelayanan yang tepat waktu, proses yang transparan, dan biaya yang sesuai dengan standar pelayanan dan persyaratan hukum dan peraturan;
- 1. Asas Keseimbangan
Sesuai dengan pengertian ini, disiplin kerja dan kecerobohan karyawan harus seimbang. Agar dapat diterapkan dalam situasi apapun saat ini dengan tetap menjunjung tinggi persamaan perlakuan dan kepastian hukum, konsep ini juga menuntut kualifikasi yang tepat untuk mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran atau pembiaran yang dilakukan oleh seseorang;
- 2. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan.
Dalam hal materi, wilayah, dan waktu, pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak boleh dilaksanakan melebihi dari yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- 3. Asas keadilan dan kewajaran
Untuk menegakkan cita-cita keadilan dan kewajaran ini, tindakan harus proporsional, sesuai, seimbang, dan konsisten dengan semua hak individu. Asas keadilan, sebaliknya, menekankan bahwa pertimbangan terhadap nilai-nilai sosial, khususnya yang berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, dan nilai-nilai lain, harus diberikan pada setiap tindakan pemerintahan atau penyelenggaraan negara.

Adapun proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui proses hukum di pengadilan dan tindakan administratif, dimana dapat diajukan keberatan dan banding administratif:

a. Keberatan

Badan TUN yang mengeluarkan keputusan terlibat dalam prosedur penyelesaian sengketa TUN yang disebut keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan tata usaha atau pengadilan yang mengeluarkan putusan pertama. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991, perkara tersebut akan disidangkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara apabila upaya administratif yang ada saat ini hanya berupa “keberatan”, apabila pihak yang mengajukan keberatan tidak puas dengan hasil keberatan tersebut, dan memutuskan untuk mengajukan gugatan.

b. Banding Administratif

Prosedur administratif kedua adalah banding administratif. Instansi yang lebih tinggi atau instansi lain yang mengambil keputusan dapat berupaya menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif dengan mengajukan banding administratif. Tata cara pengiriman surat himbuan administratif kepada atasan, organisasi lain, dan instansi/pejabat TUN dipatuhi. Orang-orang ini memiliki kewenangan untuk meninjau kembali TUN yang bersangkutan. Badan atau badan yang lebih tinggi, termasuk yang bertanggung jawab mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dapat menangani banding Tata Usaha Negara.

Instansi yang lebih tinggi menunjukkan hubungan hirarki struktural dan fungsional antara pembuat KTUN dan instansi lain, sedangkan instansi yang lebih rendah tidak menunjukkan hubungan hirarkis antara pembuat KTUN dan lembaga lain tersebut. Banding administratif, misalnya, ditangani oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti Keputusan Bupati - Banding administratif kepada Gubernur, Keputusan Menteri (melawan kekuasaan yang didelegasikan) - Banding administratif kepada Presiden.

Menurut PP No. 30 Tahun 1980, organisasi lain yang berwenang, seperti pegawai yang dipecat oleh pejabat pamong praja karena melanggar Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, dapat mengajukan permohonan administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam jangka waktu yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 48 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Proses administrasi yang harus dilalui sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara wajib didahulukan berdasarkan undang-undang. Dalam hal upaya tersebut tidak berhasil, Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungi untuk mengajukan gugatan.

Di Indonesia, ada beberapa manfaat penyelesaian konflik melalui banding administratif:

- 1) Penilaian upaya administratif yang dilakukan bertentangan sepenuhnya dengan keputusan tata usaha negara, baik dari segi peluang (doelmatigheid) maupun legalitas (rechtmatigheid);
- 2) Tidak seperti di pengadilan, para pihak tidak dihadapkan pada kesimpulan penilaian menang atau kalah (winor loose);

- 3) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi;
- 4) Persidangannya sederhana dan cepat, bukan formalitas seperti di peradilan tata usaha negara;
- 5) Tidak perlu membayar biaya pengadilan;
- 6) Diselesaikan di internal instansi terkait;
- 7) Pengajuan administrasi banding tidak harus mengikuti prosedur yang sama seperti di ptun;
- 8) Tidak perlu pengacara;
- 9) Keputusan berdasarkan keinginan pemohon;
- 10) Mudah dieksekusi.

Berikut ini adalah beberapa kelemahan menggunakan banding administratif untuk menyelesaikan sengketa:

- 1) Pada tingkat objektivitas karena pengambilan keputusan badan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan langsung maupun tidak langsung sehingga menghasilkan outcome yang kurang ideal;;
- 2) Tidak ada aturan baku, terutama setelah vonis atau sidang;
- 3) Permohonan administrasi dapat dilaporkan atau diminta..

C. Perubahan Upaya Administratif Akibat Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018

Apabila Penggugat tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75, 76, 77, dan 78 Jo, dan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Di Hadapan Negara Gugatan penggugat kini tidak dapat diterima, diperiksa, diputus, atau diselesaikan oleh PTUN setelah Tindakan Tata Usaha Negara selesai.

Bahwa segala perselisihan tentang TUN tunduk dan diatur oleh syarat-syarat yang telah ditetapkan di atas. Oleh karena itu, sebelum masalah TUN dapat diselesaikan, upaya administratif, termasuk keberatan dan banding administratif, harus dilakukan. Dalam hal upaya administratif telah dilakukan dan penyelesaian belum tercapai, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana bunyi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Melakukan Upaya Administratif secara khusus, dapat melihat bunyinya dengan mengacu pada beberapa hal berikut ini:

Pasal 2 ayat :

(3) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(4) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa bilamana ketentuan norma yang berlaku seperti tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, yang bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa TUN, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan pihak penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 1991 TERKAIT INSTRUKSI PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG YURISDIKSI TATA USAHA NEGARA, diatur sebagai berikut: "Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses".

Sekalipun Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penggugat, namun tidak menutup kemungkinan perkara yang para pihak tidak melakukan langkah-langkah administratif dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan putusan yang menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dikehendaki.

Sebagaimana dapat dicermati dalam penjelasan umum alinea 5 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 yang dapat dikemukakan sebagai berikut, terlihat dari aturan-aturan yang berkaitan dengan keharusan untuk melakukan upaya administratif sebagaimana diuraikan di atas bahwa Asbabun Nuzul harus diketahui. Penjelasan umum pasal 5 (lima) Berikut ini penjelasan pasal 5 (lima) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan:

Untuk menjamin bahwa setiap orang terlindungi, undang-undang ini memberikan hak kepada warga untuk mengajukan keluhan dan mengajukan banding terhadap keputusan yang dibuat oleh organisasi, perwakilan pemerintah, atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga negara juga dapat melakukan perbuatan

hukum terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara karena undang-undang ini merupakan hukum material dari sistem tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 5 (lima) berfungsi sebagai titik penghubung (interpeace) dengan pengaturan PTUN dan memuat 4 (empat) tema utama, yaitu: 1. Jaminan non- perlindungan yudisial bagi warga masyarakat yudisial; 2. Janji perlindungan non yudisial bagi warga masyarakat memberikan hak untuk mengajukan pengaduan dan banding kepada organisasi pemerintah, pejabat, dan atasan pejabat yang bersangkutan mengenai keputusan dan/atau Tindakan; 3. Warga negara juga dapat mengajukan perkara hukum terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat aturan yang mengatur tentang Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Prosedur penyelesaian konflik administratif akan diatur dengan jaminan perlindungan non yudisial berupa pengajuan keberatan dan banding administratif serta jaminan perlindungan yudisial dengan tujuan untuk merujuk perkara ke PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara menilai keabsahan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah ditetapkan sebagai sistem hukum materiil.

4. KESIMPULAN

Setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, dapat dikatakan bahwa Upaya Tata Usaha Negara yang meliputi keberatan dan banding menjadi perlu setelah Upaya Tata Usaha Negara sah dan berlaku. Untuk semua masalah TUN. Masalah TUN di PTUN baru bisa diselesaikan jika semua tugas administrasi sudah selesai (selesai). Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Enam Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Apabila penggugat tidak mengajukan upaya administratif setelah disahkannya upaya administratif tersebut, maka gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak sah dan diterima tanpa pembenaran lebih lanjut.

Hakim akan memutus perkara jika seseorang atau badan hukum perdata (Penggugat) mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan prosedur administrasi. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi pokok sengketa Tata Usaha Negara tidak dapat ditegakkan di pengadilan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya PTUN didahulukan, disusul upaya administrasi negara.

Upaya yudisial dan administratif, dimana keberatan dan banding administratif dapat diajukan, merupakan dua jalan yang dilalui dalam proses penyelesaian masalah tata usaha negara.

REFERENSI

- Ali, Firlis Fahresi Arfaisal. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 8 (October 21, 2021). Accessed October 27, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/36580>.
- Arif Wibowo, "Pengawasan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan Di Kabupaten Sanggau, Legal Standing, no. 1 (Maret 2019): 26
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33
- Fadhil, Moh. "Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *JRTIE: Journal of Research and Thought on Islamic Education* 2, no. 1 (2019): 64.
- Foucault, M. "Discipline and Punish : The Birth of the Prison / Michel Foucault ; Transl. from the French by Alan Sheridan." *Discipline & punish* (1995).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hasibuan, Ahmad Dahlan, and Ferry Aries Suranta. "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)." *JURNAL MERCATORIA* 6, no. 2 (December 1, 2013): 133–144.
- Hefni, Harjani. "Mengislamisasikan Ilmu Komunikasi." *Pontianak Post*. Pontianak, November 2019.
- Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 4, no. 1 (January 1, 2018). Accessed October 26, 2022. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/784>.
- Hosen, Nadirsyah. "Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia." Master Thesis, National University of Singapore, 2005.

- Khair, Abdul, Sunarjo Edy Siswanto, Sarkawi -, and Muhammad Saleh. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif." *Jatiswara* 31, no. 3 (October 13, 2017): 416–436.
- Prahastapa*, Anita Marlin Restu, Lapon Tukan Leonard, and Ayu Putriyanti. "Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (August 16, 2017): 1–18.
- Prakoso, Lukman, Budi Pramono, Ivan Yulivan, Muhammad Setiadi, Tien Norma Habsari, and Junindra Duha. "Feb Issue Soft Copy 2022" (March 4, 2022).
- Riza, Dola. "Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Admnistrasi Pemerintahan." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 207–220.
- Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa'adah. "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2021): 34–45.
- Said, Muhtar. "Alasan Hukum Menolak GBHN." *Detik.Com*. Last modified 2019. Accessed August 19, 2019. http://m.detik.com/news/kolom/d-4671672/alasan-hukum-menolak-gbhn?_ga=2.8680435.797965587.1573007067-731582918.1562733027.
- Sudiarawan, Kadek, and Bagus Hermanto. "Jurnal Legislasi Indonesia: Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah" 17 (September 30, 2019): 325–343.
- Sugiharto, Hari, and Bagus Oktafian Abrianto. "Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Arena Hukum* 11, no. 1 (April 17, 2018): 24–47.
- Susrama, I. Nengah, and Putu Angga Pratama Sukma. "Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 1, no. 1 (March 24, 2019). Accessed October 26, 2022. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/646>.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (March 31, 2016): 135–154.